



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 169/Pid.B/2018/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : WAANI binti LA EGE
2. Tempat lahir : Raha
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/13 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bonea Kec. Lasalepa Kab. Muna
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan tanggal 02 Mei 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Mei 2018 sampai dengan tanggal 01 Juni 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Juni 2018 sampai dengan tanggal 01 Juli 2018;
5. Penuntut sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;
6. Hakim PN sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sultra sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Sultra sejak tanggal 23 November sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum La Ode Gazali Raja, SH., Rizal Hadju, SH dan Aswan Askun, SH., MH.Li, Penasihat Hukum, berkantor pada Kantor Hukum Raja Ali Hadju di Komplek Perumahan BTN Kendari Permai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 197/Pen.Pid/2018/PN Rah tanggal 26 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pen.Pid/2018/PN Rah tanggal 26 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WA ANI Binti LA EGE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan yakni Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WA ANI Binti LA EGE** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Suzuki/APV Mega Carry AC + PS Warna putih dengan nomor rangka MHYGDN41TFJ402555, Nomor Mesin : G15AID349514, Nomor Polisi : DT 9852 AD,

Dikembalikan kepada saksi MUH. ALIM SALMAN Bin MUHAMAD SALENG

- Surat Kuasa dari PT.ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk. Cabang Kendari dengan nomor 070518A00279;
- Soft Copy Surat Kuasa dari PT.ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk. Cabang Kendari dengan nomor 070518A00279;
- Riwayat pembayaran MUH.ALIM SALMAN dengan nomor kontrak : 0705152000142;
- Soft Copy Riwayat pembayaran MUH.ALIM SALMAN dengan nomor kontrak : 0705152000142;
- Berita acara serah terima kendaraan bermotor dari PT.ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk.Cabang Kendari;
- Soft Copy Berita acara serah terima kendaraan bermotor dari PT.ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk.Cabang Kendari;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Rah



permohonan untuk dan atas nama Terdakwa Wa Ani Binti La Ege, untuk kiranya berkenaan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WA ANI Binti LA EGE** tidak bersalah atau melakukan perbuatan hukum yang bukan merupakan perbuatan pidana sehingga tidak dapat dikenakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam surat dakwaan lebih subsidair Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dimaksud;
2. Menyatakan secara hukum barang bukti 1 unit mobil Suzuki Carry DT 9852 AD warna putih, dikembalikan/ diserahkan kepada PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan/ menyerahkan barang bukti 1 unit mobil Suzuki Carry DT 9852 AD warna putih kepada PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya dan seringan-ringannya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa perkara yang menyangkut Terdakwa Wa Ani Binti La Ege tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak mempunyai landasan yuridis yang sah sehingga harus ditolak atau dikesampingkan, selanjutnya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **WA ANI Binti LA EGE bersama-sama dengan RADEN (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Maret 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Sukowati Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, pada awalnya terdakwa WA ANI Binti LA EGE berpura-pura meminta saksi BAHARUDDIN Bin BASO SALASA selaku sopir yang membawa mobil Suzuki APV Nomor Polisi DT 9852 AD milik saksi M.ALIM SALMAN Bin MUHAMMAD SALENG untuk diantarkan ke Kantor Adira dengan berjanji memberi imbalan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) namun sesampainya di kantor Adira tersebut terdakwa berkata “sini dulu om” dan tidak masuk ke kantor tersebut melainkan menuju ke rumah saksi BACO TANG yang letaknya di samping kantor Adira, sesampainya di rumah tersebut terdakwa menyampaikan kepada saksi BAHARUDDIN Bin BASO SALASA bahwa mobil Suzuki APV Nomor Polisi DT 9852 AD yang dibawa oleh saksi BAHARUDDIN Bin BASO SALASA telah menunggu selama 6 (enam) bulan di PT.ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE kemudian saksi BAHARUDDIN Bin BASO SALASA diberikan Berita Acara Serah Terima Kendaraan Bermotor untuk ditandatangani saksi BAHARUDDIN Bin BASO SALASA dimana dalam kolom tanda tangan berita acara tersebut tercantum nama saksi M.ALIM SALMAN Bin MUHAMMAD SALENG selaku pemilik mobil Suzuki APV Nomor Polisi DT 9852 AD tersebut, karena saksi BAHARUDDIN Bin BASO SALASA didesak untuk menandatangani berita acara tersebut dan buru-buru ingin membeli pulsa untuk menelfon saksi M.ALIM SALMAN Bin MUHAMMAD SALENG, saksi BAHARUDDIN Bin BASO SALASA pun menandatangani, kemudian terdakwa langsung mengambil kunci mobil Suzuki APV Nomor Polisi DT 9852 AD tersebut dengan cara menarik kunci dari genggam tangan kiri saksi BAHARUDDIN Bin BASO SALASA, melihat hal tersebut saksi BAHARUDDIN Bin BASO SALASA bergegas ke seberang jalan membeli pulsa, namun saat saksi BAHARUDDIN Bin BASO SALASA ke seberang jalan terdakwa membawa pergi mobil Suzuki APV Nomor Polisi DT 9852 AD tersebut bersama dengan RADEN (DPO) yang mengendarai, kemudian saksi BAHARUDDIN Bin BASO SALASA mengejar mobil Suzuki APV Nomor Polisi DT 9852 AD tersebut sambil berkata kepada terdakwa “mau dibawa kemana mobil” dan terdakwa menjawab “tunggu sebentar saja saya balik lagi kesini” selanjutnya terdakwa langsung membawa kabur mobil Suzuki APV Nomor Polisi DT 9852 AD tersebut bersama barang-barang milik saksi BAHARUDDIN Bin BASO SALASA yaitu 2 (dua) buah keranjang ayam dan 48 (empat puluh) buah galon air mineral yang berada di dalam mobil Suzuki APV Nomor Polisi DT 9852 AD;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Rah



- Bahwa terdakwa WA ANI Binti LA EGE mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Mega Carry AC + PS warna putih Nomor Polisi DT 9852 AD dengan nomor rangka : MHYGDN41TFJ402555, Nomor mesin : G15AID349514, atas nama MUHAMMAD ALIM SALMAN yang terdakwa ambil dari saksi BAHARUDDIN Bin BASO SALASA tanpa sepengetahuan dan seizin saksi M.ALIM SALMAN Bin MUHAMMAD SALENG selaku pemilik mobil dengan tujuan untuk dimiliki;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi M.ALIM SALMAN Bin MUHAMMAD SALENG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih besar dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **WA ANI Binti LA EGE** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **WA ANI Binti LA EGE bersama-sama dengan RADEN (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Sukowati Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“telah melakukan pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ”*** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, pada awalnya terdakwa WA ANI Binti LA EGE berpura-pura meminta saksi BAHARUDDIN Bin BASO SALASA selaku sopir yang membawa mobil Suzuki APV Nomor Polisi DT 9852 AD milik saksi M.ALIM SALMAN Bin MUHAMMAD SALENG untuk diantarkan ke Kantor Adira dengan berjanji memberi imbalan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) namun sesampainya di kantor Adira tersebut terdakwa berkata “sini dulu om” dan tidak masuk ke kantor tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan menuju ke rumah saksi BACO TANG yang letaknya di samping kantor Adira, sesampainya di rumah tersebut terdakwa menyampaikan kepada saksi BAHARUDDIN Bin BASO SALASA bahwa mobil Suzuki APV Nomor Polisi DT 9852 AD yang dibawa oleh saksi BAHARUDDIN Bin BASO SALASA telah menunggu selama 6 (enam) bulan di PT.ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE kemudian saksi BAHARUDDIN Bin BASO SALASA diberikan Berita Acara Serah Terima Kendaraan Bermotor untuk ditandatangani saksi BAHARUDDIN Bin BASO SALASA dimana dalam kolom tanda tangan berita acara tersebut tercantum nama saksi M.ALIM SALMAN Bin MUHAMMAD SALENG selaku pemilik mobil Suzuki APV Nomor Polisi DT 9852 AD tersebut, karena saksi BAHARUDDIN Bin BASO SALASA didesak untuk menandatangani berita acara tersebut dan buru-buru ingin membeli pulsa untuk menelfon saksi M.ALIM SALMAN Bin MUHAMMAD SALENG, saksi BAHARUDDIN Bin BASO SALASA pun menandatangani, kemudian terdakwa langsung mengambil kunci mobil Suzuki APV Nomor Polisi DT 9852 AD tersebut dengan cara menarik kunci dari genggam tangan kiri saksi BAHARUDDIN Bin BASO SALASA, melihat hal tersebut saksi BAHARUDDIN Bin BASO SALASA bergegas ke seberang jalan membeli pulsa, namun saat saksi BAHARUDDIN Bin BASO SALASA ke seberang jalan terdakwa membawa pergi mobil Suzuki APV Nomor Polisi DT 9852 AD tersebut bersama dengan RADEN (DPO) yang mengendarai, kemudian saksi BAHARUDDIN Bin BASO SALASA mengejar mobil Suzuki APV Nomor Polisi DT 9852 AD tersebut sambil berkata kepada terdakwa "mau dibawa kemana mobil" dan terdakwa menjawab "tunggu sebentar saja saya balik lagi kesini" selanjutnya terdakwa langsung membawa kabur mobil Suzuki APV Nomor Polisi DT 9852 AD tersebut bersama barang-barang milik saksi BAHARUDDIN Bin BASO SALASA yaitu 2 (dua) buah keranjang ayam dan 48 (empat puluh) buah galon air mineral yang berada di dalam mobil Suzuki APV Nomor Polisi DT 9852 AD;

- Bahwa terdakwa WA ANI Binti LA EGE mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Mega Carry AC + PS warna putih Nomor Polisi DT 9852 AD dengan nomor rangka : MHYGDN41TFJ402555, Nomor mesin : G15AID349514, atas nama MUHAMMAD ALIM SALMAN yang terdakwa ambil dari saksi BAHARUDDIN Bin BASO SALASA tanpa sepengetahuan dan seizin saksi M.ALIM SALMAN Bin MUHAMMAD SALENG selaku pemilik mobil dengan tujuan untuk dimiliki;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi M.ALIM SALMAN Bin MUHAMMAD SALENG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih besar dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa WA ANI Binti LA EGE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP;

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa ia terdakwa **WA ANI Binti LA EGE bersama – sama dengan RADEN (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Sukowati Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, pada awalnya terdakwa WA ANI Binti LA EGE berpura-pura meminta saksi BAHARUDDIN Bin BASO SALASA selaku sopir yang membawa mobil Suzuki APV Nomor Polisi DT 9852 AD milik saksi M.ALIM SALMAN Bin MUHAMMAD SALENG untuk diantarkan ke Kantor Adira dengan berjanji memberi imbalan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) namun sesampainya di kantor Adira tersebut terdakwa berkata “sini dulu om” dan tidak masuk ke kantor tersebut melainkan menuju ke rumah saksi BACO TANG yang letaknya di samping kantor Adira, sesampainya di rumah tersebut terdakwa menyampaikan kepada saksi BAHARUDDIN Bin BASO SALASA bahwa mobil Suzuki APV Nomor Polisi DT 9852 AD yang dibawa oleh saksi BAHARUDDIN Bin BASO SALASA telah menunggu selama 6 (enam) bulan di PT.ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE kemudian saksi BAHARUDDIN Bin BASO SALASA diberikan Berita Acara Serah Terima Kendaraan Bermotor untuk ditandatangani saksi BAHARUDDIN Bin BASO SALASA dimana dalam kolom tanda tangan berita acara tersebut tercantum nama saksi M.ALIM SALMAN Bin MUHAMMAD SALENG selaku pemilik mobil Suzuki APV Nomor Polisi DT 9852 AD tersebut, karena saksi BAHARUDDIN Bin BASO SALASA didesak untuk menandatangani berita acara tersebut dan buru-

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Rah



buru ingin membeli pulsa untuk menelfon saksi M.ALIM SALMAN Bin MUHAMMAD SALENG, saksi BAHARUDDIN Bin BASO SALASA pun menandatangani, kemudian terdakwa langsung mengambil kunci mobil Suzuki APV Nomor Polisi DT 9852 AD tersebut dengan cara menarik kunci dari genggam tangan kiri saksi BAHARUDDIN Bin BASO SALASA, melihat hal tersebut saksi BAHARUDDIN Bin BASO SALASA bergegas ke seberang jalan membeli pulsa, namun saat saksi BAHARUDDIN Bin BASO SALASA ke seberang jalan terdakwa membawa pergi mobil Suzuki APV Nomor Polisi DT 9852 AD tersebut bersama dengan RADEN (DPO) yang mengendarai, kemudian saksi BAHARUDDIN Bin BASO SALASA mengejar mobil Suzuki APV Nomor Polisi DT 9852 AD tersebut sambil berkata kepada terdakwa "mau dibawa kemana mobil" dan terdakwa menjawab "tunggu sebentar saja saya balik lagi kesini" selanjutnya terdakwa langsung membawa kabur mobil Suzuki APV Nomor Polisi DT 9852 AD tersebut bersama barang-barang milik saksi BAHARUDDIN Bin BASO SALASA yaitu 2 (dua) buah keranjang ayam dan 48 (empat puluh) buah galon air mineral yang berada di dalam mobil Suzuki APV Nomor Polisi DT 9852 AD;

- Bahwa terdakwa WA ANI Binti LA EGE mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Mega Carry AC + PS warna putih Nomor Polisi DT 9852 AD dengan nomor rangka : MHYGDN41TFJ402555, Nomor mesin : G15AID349514, atas nama MUHAMMAD ALIM SALMAN yang terdakwa ambil dari saksi BAHARUDDIN Bin BASO SALASA tanpa sepengetahuan dan seizin saksi M.ALIM SALMAN Bin MUHAMMAD SALENG selaku pemilik mobil dengan tujuan untuk dimiliki;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi M.ALIM SALMAN Bin MUHAMMAD SALENG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih besar dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **WA ANI Binti LA EGE** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP

LEBIH LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **WA ANI Binti LA EGE** pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Sukowati Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan



mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, pada awalnya terdakwa WA ANI Binti LA EGE berpura-pura meminta saksi BAHARUDDIN Bin BASO SALASA selaku sopir yang membawa mobil Suzuki APV Nomor Polisi DT 9852 AD milik saksi M.ALIM SALMAN Bin MUHAMMAD SALENG untuk diantarkan ke Kantor Adira dengan berjanji memberi imbalan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) namun sesampainya di kantor Adira tersebut terdakwa berkata "sini dulu om" dan tidak masuk ke kantor tersebut melainkan menuju ke rumah saksi BACO TANG yang letaknya di samping kantor Adira, sesampainya di rumah tersebut terdakwa menyampaikan kepada saksi BAHARUDDIN Bin BASO SALASA bahwa mobil Suzuki APV Nomor Polisi DT 9852 AD yang dibawa oleh saksi BAHARUDDIN Bin BASO SALASA telah menunggak selama 6 (enam) bulan di PT.ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE kemudian saksi BAHARUDDIN Bin BASO SALASA diberikan Berita Acara Serah Terima Kendaraan Bermotor untuk ditandatangani saksi BAHARUDDIN Bin BASO SALASA dimana dalam kolom tanda tangan berita acara tersebut tercantum nama saksi M.ALIM SALMAN Bin MUHAMMAD SALENG selaku pemilik mobil Suzuki APV Nomor Polisi DT 9852 AD tersebut, karena saksi BAHARUDDIN Bin BASO SALASA didesak untuk menandatangani berita acara tersebut dan buru-buru ingin membeli pulsa untuk menelfon saksi M.ALIM SALMAN Bin MUHAMMAD SALENG, saksi BAHARUDDIN Bin BASO SALASA pun menandatangani, kemudian terdakwa langsung mengambil kunci mobil Suzuki APV Nomor Polisi DT 9852 AD tersebut dengan cara menarik kunci dari genggam tangan kiri saksi BAHARUDDIN Bin BASO SALASA, melihat hal tersebut saksi BAHARUDDIN Bin BASO SALASA bergegas ke seberang jalan membeli pulsa, namun saat saksi BAHARUDDIN Bin BASO SALASA ke seberang jalan terdakwa membawa pergi mobil Suzuki APV Nomor Polisi DT 9852 AD tersebut kemudian saksi BAHARUDDIN Bin BASO SALASA mengejar mobil Suzuki APV Nomor Polisi DT 9852 AD tersebut sambil berkata kepada terdakwa "mau dibawa kemana mobil" dan terdakwa menjawab "tunggu sebentar saja saya balik lagi kesini" selanjutnya terdakwa langsung membawa kabur mobil Suzuki APV Nomor Polisi DT 9852 AD tersebut bersama barang-barang milik saksi BAHARUDDIN Bin BASO SALASA yaitu 2 (dua) buah keranjang ayam dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48 (empat puluh) buah galon air mineral yang berada di dalam mobil Suzuki APV Nomor Polisi DT 9852 AD;

- Bahwa terdakwa WA ANI Binti LA EGE mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Mega Carry AC + PS warna putih Nomor Polisi DT 9852 AD dengan nomor rangka : MHYGDN41TFJ402555, Nomor mesin : G15AID349514, atas nama MUHAMMAD ALIM SALMAN yang terdakwa ambil dari saksi BAHARUDDIN Bin BASO SALASA tanpa sepengetahuan dan seizin saksi M.ALIM SALMAN Bin MUHAMMAD SALENG selaku pemilik mobil dengan tujuan untuk dimiliki;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi M.ALIM SALMAN Bin MUHAMMAD SALENG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih besar dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **WA ANI Binti LA EGE** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 169/Pid.B/2018/PN Rah., tanggal 29 Agustus 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Wa Ani Binti La Ege tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan Pemeriksaan perkara Nomor 169/Pid.B/2018/PN Rah. atas nama Terdakwa Wa Ani Binti La Ege tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Alim Salman bin Muhammad Saleng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kendaraan Saksi diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa kendaraan Saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah satu unit Mobil pick up Merk Suzuki APV Mega Carry warna putih;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar jam 15.30 wita bertempat di Jl. Sukowati Kel. Raha II Kec. Katobu Kab. Muna;
 - Bahwa Mobil Saksi tersebut diambil oleh Terdakwa dari sopir Saksi yang bernama Baharudin;
 - Bahwa pada saat pengambilan mobil tersebut, Saksi tidak berada ditempat kejadian tetapi Saksi ditelpon oleh sopir Saksi bahwa mobil diambil oleh seseorang di Jalan Sukowati, samping Adira;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak meminta izin kepada Saksi untuk mengambil mobil;
 - Bahwa Saksi setelah mendengar kabar dari sopirnya tersebut, Saksi berpikiran jangan sampai perampok yang mengambil mobil Saksi, kemudian Saksi keliling kota Raha mencari keberadaan mobil tersebut namun tidak ketemu kemudian Saksi langsung pergi melapor di kantor Polisi;
 - Bahwa Saksi membeli mobil tersebut pada tahun 2015 dengan cara mencicil di Adira Finance selama 4 (empat) tahun dengan jumlah angsuran tiap bulannya sekitar Rp 3.900.000,00 dan dengan uang muka (DP) sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa Saksi selama mengansur mulai pada tahun 2015 Saksi belum pernah menunggak tetapi baru pada angsuran 3 (tiga) bulan terakhir, Saksi tidak membayar karena menurut pihak Adira Finance, mereka tidak bisa lagi menerima angsuran dari Nasabah dan harus langsung bayar di Adira Kendari;
 - Bahwa setiap kali angsuran Saksi diberikan kwitansi oleh pihak adira tetapi kerika Saksi membayar lewat kolektor kwitansinya menyusul;
 - Bahwa Saksi pernah menerima surat somasi dari pihak Adira mengenai keterlambatan pembayaran sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 2017;
 - Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penarikan mobil Saksi, Terdakwa hanya menyuruh sopir Saksi tandatangan pada selebar kertas dan mengatakan bahwa mobilnya menunggak kemudian Terdakwa mengambil kunci mobil lalu membawa pergi mobil tersebut;
 - Bahwa pada saat Terdakwa membawa mobil Saksi terdapat galon dan keranjang diatasnya dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi atas kehilangan galon dan keranjang tersebut mengalami kerugian sekitar Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak pernah di berikan surat somasi terkait dengan pembayaran angsuran mobil di Adira;
 - Bahwa Saksi membenarkan ketika diperlihatkan bukti Somasi/ peringatan Nomor 008/SMS HK/I/2017 dan Bukti serah terima surat somasi Nasabah, yang ditandatangani oleh Saksi sendiri;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan Saksi yang salah yakni Terdakwa mengembalikan galon dan keranjang yang dimuat oleh Mobil tersebut melalui sopir yang bernama Rian dan Terdakwa tidak benar menarik kunci mobil kepada Baharudin;
- 2. Baco Tang bin Samsudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan dengan masalah penarikan kendaraan mobil;
 - Bahwa mobil yang ditarik adalah mobil milik saksi Alim Salman dan Merk mobil tersebut adalah Suzuki APV Mega Carry warna putih;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar jam 15.30 wita bertempat di depan rumah Saksi Jl. Sukowati Kel. Raha II Kec. Katobu Kab. Muna;
- Bahwa yang melakukan penarikan terhadap mobil Alim Salman tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat langsung pada saat penarikan mobil tersebut karena Saksi melihat pada saat itu mobil dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Menurut Terdakwa mobil tersebut akan dibawa ke Kantor Adira Finance di Kendari yang akan dibawah oleh Saudara Raden;
- Bahwa Awalnya Saksi sementara baring-baring dikamar kemudian di sampaikan oleh Ibu Saksi yang mengatakan bahwa ada teman Saksi didepan rumah kemudian Saksi keluar dan melihat ada Terdakwa, saudara Raden dan Saksi Baharudin berada diteras rumah Saksi kemudian Saksi melihat Saksi Baharudin menyebrang jalan menuju ke kontor untuk membeli pulsa dan bersamaan dengan itu, Terdakwa bersama dengan Raden langsung pergi membawa mobil tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa mobil tersebut dibawa karena dilakukan penarikan kendaraan karena Alim Salman menunggak pembayaran angsuran;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa meminta izin kepada Saksi Alim Salman saat membawa mobil tersebut;
- Bahwa pada saat membawa pergi mobil tersebut terdapat galon dan keranjang diatasnya dan Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi Baharudin tidak berteriak pada saat mobil tersebut dibawa, dia hanya menanyakan mau dibawa kemana mobilnya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa mobil tersebut menunggak pembayaran angsuran yang diketahui Saksi dari Terdakwa dan Pegawai Adira lainnya;
- Bahwa terhadap galon dan keranjang yang terikut diatas mobil Pada saat itu saksi Baharudin datang kembali ke rumah Saksi menanyakan galon dan keranjangnya kemudian Saksi menelpon saudara Raden lalu Saksi berbicara dengan Terdakwa menanyakan galon dan keranjang dan menurut Terdakwa, galon dan keranjang sudah dikembalikan dirumah saksi Alim Salman;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan ancaman ataupun kekerasan kepada saksi Baharudin tetapi Saksi hanya melihat saksi Baharudin memegang selemba kertas dan Saksi sempat baca yang isinya adalah surat penarikan kendaraan yang ditanda tangani oleh saksi Baharudin saat membawa mobil;
- Bahwa saksi Baharudin sempat cerita kepada Saksi tentang status kepemilikan mobil tersebut sudah diambil alih oleh saksi Baharudin dari saksi Alim Salman;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Baharudin menunjukkan kepada Saksi beberapa kwitansi pasar yang merupakan bukti pembayaran dari saksi Baharudin kepada saksi Alim Salman;
- Bahwa Tidak ada kwitansi pembayaran saksi Baharudin ke Adira Finance karena saksi Alim Salman menyuruh saksi baharudin untuk bayar kepadanya saja nanti saksi Alim Salman yang setor ke Adira Finance;
- Bahwa saksi Baharudin membayar kepada saksi Alim Salman sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
- 3. Munawir, S.Si bin Syahrudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan dengan masalah penarikan kendaraan mobil;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT Adira Finance sebagai Recovery Officer yang mempunyai tugas dan kewenangan adalah menangani aset perusahaan termasuk menangani Nasabah yang sudah melakukan tunggakan pembayaran angsuran;
 - Bahwa terhadap saksi Alim Salman, Saksi mengeluarkan surat kuasa penarikan unit karena sudah menunggak pembayaran angsuran setelah Saksi melihat histori pembayaran angsuran, Nasabah An. Alim Salman telah menunggak selama 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa Surat kuasa penarikan unit tersebut, Saksi dikuasakan kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi Alim Salman melakukan perjanjian kredit dengan PT Adira Finance berupa mobil suzuki APV Mega Carry warna putih sejak tahun 2015;
 - Bahwa Saksi yang menandatangani surat kuasa tersebut bertindak atas nama PT Adira Dinamika Multi Finance Cab. Kendari sebagai Pemberi kuasa dan Terdakwa sebagai Penerima kuasa yang mewakili PT Sejahtera Mitra Solusi;
 - Bahwa Saksi memberikan kuasa kepada Terdakwa karena Saksi mewakili PT Adira Finance Cab Kendari dan Saksi berkerja di PT Adira Finance Cab Kendari sebagai recovery officer;
 - Bahwa Sebelum melakukan penarikan, Terdakwa terlebih dahulu mengunjungi rumah saksi Alim Salman namun saksi Alim Salman susah ditemui dan terhadap saksi Alim Salman sudah pernah dilakukan somasi oleh Lawyer yang ditunjuk oleh Perusahaan tetapi saksi Alim Salman juga tidak menunjukkan itikad baiknya;
 - Bahwa perjanjian kredit dengan saksi Alim Salman adalah sertifikat jaminan fidusia;
 - Bahwa kredit saksi Alim Salman sudah masuk dalam daftar kredit macet;
 - Bahwa sebelum melakukan penarikan Terdakwa tidak melaporkan kepada Saksi namun Terdakwa melaporkan tentang penarikan mobil saksi Alim Salman tersebut pada saat dalam perjalanan menuju Bau-Bau;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Baharudin bin Baso Salasa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan dengan masalah penarikan kendaraan mobil;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan penarikan mobil milik saksi Alim Salman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar jam 15.30 wita bertempat di Jl. Sukowati Kel. Raha II Kec. Katobu Kab. Muna;
- Bahwa mobil yang ditarik tersebut adalah mobil merk Suzuki APV Mega Carry warna putih;
- Bahwa Saksi digaji oleh saksi Alim Salman sebagai sopir mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi menuju sebuah rumah disamping Kantor Adira, dirumah tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa mobil tersebut telah menunggu selama 6 bulan kemudian Terdakwa menyodorkan kepada Saksi selembar kertas untuk ditandatangani adalah berita acara serah terima kendaraan tertera nama saksi Alim Salman;
- Bahwa pada saat itu Saksi memuat galon yang berjumlah 48 (empat puluh delapan) dan keranjang ada 2 (dua) buah;
- Bahwa galon dan keranjang yang terikut dimobil tersebut belum pernah dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Harga Galon Rp50.000,00 (lima puluh ribu) perbuah dan keranjang seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbuah;
- Bahwa kerugian Saksi terhadap galon dan keranjang sekitar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan sebahagian keterangan Saksi;

5. Nuriati, S.Pd Binti Nur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan dengan masalah penarikan kendaraan mobil;
- Bahwa Terdakwa menarik mobil Saksi merk suzuki APV Mega Carry warna putih;
- kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar jam 15.30 wita bertempat di Jl. Sukowati Kel. Raha II Kec. Katobu Kab. Muna;
- Bahwa awalnya mobil tersebut dibawa oleh saksi Baharudin karena mencari muatan sebagai sopir Saksi;
- Bahwa mobil tersebut dicicil di Adira sejak tahun 2015 dengan angsuran berjalan lancar;
- Bahwa Saksi selalu membayar angsuran mobil tersebut di Adira Karyawan Adira yang bernama Suhid;
- Bahwa belum pernah ada pemberitahuan dari PT Adira untuk melakukan penarikan mobil;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada yang datang membawa keranjang dan Galon di rumah Saksi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait dengan masalah penarikan mobil;
- Bahwa yang Terdakwa tarik adalah mobil milik saksi Alim Salman dan Merk mobil tersebut adalah Suzuki APV Mega Carry warna putih;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar jam 15.30 wita bertempat di depan rumah Saksi Jl. Sukowati Kel. Raha II Kec. Katobu Kab. Muna;
- Bahwa mobil tersebut ditarik karena saksi Alim Salman sudah menunggak pembayaran angsuran selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa sebelum melakukan penarikan, Terdakwa sudah kerumah saksi Alim Salman sebanyak 3 (tiga) kali namun saksi Alim Salman selalu tidak berada dirumahnya sehingga Terdakwa tidak ketemu dan mobil juga tidak ada dirumah saksi Alim Salman kemudian Terdakwa bertanya dengan tetangga rumah saksi Alim Salman dan menurut tetangganya, mobil tersebut jarang parkir dirumah saksi Alim Salman karena dipakai oleh saksi Baharudin;
- Bahwa pada saat Terdakwa didepan toko Tani, Terdakwa melihat mobil saksi Alim Salman yang kendarai oleh Baharudin, sehingga saat itu Terdakwa meminta kepada saksi Baharudin untuk ke Kantor Adira di Jl Sukowati;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Baharudin bahwa mobil ini sudah menunggak selama 6 bulan dan Terdakwa memperlihatkan riwayat pembayaran saksi Alim Salman kemudian saksi Baharudin mengatakan bahwa angsurannya selalu dibayar oleh saksi Alim Salman;
- Bahwa Terdakwa meminta saksi Baharudin untuk menandatangani Berita acara penarikan dan mengatakan kalau tunggakannya sudah dilunasi maka mobilnya bisa diambil lalu Baharudin menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa jelaskan mobilnya akan disimpan di Gudang Adira dan kalau tunggakannya sudah diselesaikan maka mobil bisa diambil dengan tenggang waktu selama tujuh hari;
- Bahwa Terdakwa bekerja dibawa naungan PT Sejahtera Mitra Solusi dan dasar Terdakwa melakukan penarikan mobil karena ada surat kuasa dari Adira yang ditandatangani oleh saksi Munawir sebagai Pemberi Kuasa;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi Munawir setelah melakukan penarikan yaitu pada saat perjalanan menuju ke Bau-Bau;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penarikan mobil tersebut terdapat galon dan keranjang diatasnya dan Terdakwa tidak menghitung berapa jumlahnya;
- Bahwa galon dan keranjang tersebut Terdakwa turunkan di depan SD Lasalepa kemudian Terdakwa menelpon saksi Rian Mustari untuk mengantar galon tersebut kerumah saksi Alim Salman dan memberikan ongkos Rp 100.000,00 untuk biaya mengantar galon tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Suhid Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tugas dan kewenangan Saksi di PT Adira Finance koordinator collection atau bagian penagihan lapangan, menangani nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran dari 4-10 hari;
 - Bahwa saksi Alim Salman melakukan perjanjian kredit mobil di PT Adira Finance;
 - Bahwa pembayaran angsuran atau kredit mobil saksi Alim Salman sering melakukan keterlambatan pembayaran angsuran;
 - Bahwa saksi Alim Salman kredit mobil di Adira yakni Mobil pick up merk Suzuki Apv carry DT 9852 AD warna putih;
 - Bahwa sudah pernah melakukan teguran kepada saksi Alim Salman dengan mendatangi rumahnya namun saksi Alim Salman selalu tidak berada di rumah bahkan sebelum penarikan mobil saksi Alim Salman juga sudah pernah dilakukan penarikan sebelumnya;
 - Bahwa Saksi menerima angsuran dari saksi Alim Salman selalu Saksi berikan kwitansi terkecuali kalau saksi Alim Salman membayar langsung di Kasir;
 - Bahwa Diperlihatkan kepada Saksi bukti surat tentang Riwayat pembayaran Nasabah an. Alim Salman, pada tabel tersebut saksi Alim Salman sudah melakukan pembayaran sebanyak 22 kali;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
2. Awaludin Abid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tugas dan kewenangan Saksi sebagai Account Remedial Officer (ARO), menangani nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran dari 61-110 hari;
 - Bahwa Bahwa saksi Alim Salman melakukan perjanjian kredit mobil di PT Adira Finance;
 - Bahwa saksi Alim Salman sering melakukan keterlambatan pembayaran angsuran;
 - Bahwa Saksi menerima uang angsuran saksi Alim Salman sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa saksi Alim Salman kredit mobil di Adira yakni Mobil pick up merk Suzuki Apv carry DT 9852 AD warna putih;
 - Bahwa Saksi sudah pernah melakukan teguran kepada saksi Alim Salman bahkan sebelum penarikan ini, mobil saksi Alim Salman juga sudah pernah dilakukan penarikan sebelumnya;
 - Bahwa Saksi menerima angsuran ke 11 dari istri saksi Alim Salman dan Saksi memberikan kwitansi;
 - Bahwa Saksi Arianto yang pergi menyampaikan surat Somasi kerumah saksi Alim Salman;
 - Bahwa Bahwa Diperlihatkan kepada Saksi bukti surat tentang Riwayat pembayaran Nasabah an. Alim Salman, pada tabel tersebut saksi Alim Salman sudah melakukan pembayaran 22 kali;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
3. Syamsul Arianto Van Baden dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa tugas dan kewenangan Saksi sebagai sebagai Collektor, menangani nasabah yang menunggak 1-60 hari keterlambatan;
 - Bahwa Bahwa Bahwa saksi Alim Salman melakukan perjanjian kredit mobil di PT Adira Finance;
 - Bahwa saksi Alim Salman sering melakukan keterlambatan pembayaran angsuran;
 - Bahwa Saksi yang pergi menyampaikan surat Somasi kerumah Alim Salman;
 - Bahwa Diperlihatkan kepada Saksi bukti surat tentang Riwayat pembayaran Nasabah an. Alim Salman, pada tabel tersebut saksi Alim Salman sudah melakukan pembayaran 22 kali;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
4. Rian Mustari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah disuruh oleh Terdakwa memuat galon dari Depan SD Lasalepa ke Laino di rumah Alim Salman;
 - Bahwa Saksi diminta oleh Terdakwa untuk mengantarkan galon hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar jam 16.00 wita;
 - Bahwa jumlah galon yang diantar kerumah saksi Alim Salman sekitar 20 buah dan ada 2 (dua) buah keranjang plastik;
 - Bahwa Saksi dikasi alamat oleh Terdakwa dan pada di Laino, Saksi bertanya pas disamping rumah saksi Alim Salman;
 - Bahwa Galon dan keranjang tersebut Saksi turunkan di halaman rumah saksi Alim Salman tetapi saksi tidak tahu siapa nama orang yang terima barang tersebut;
 - Bahwa ciri-ciri orang yang terima galon dan keranjang tersebut adalah seorang ibu yang umurnya kira-kira 30-40 tahunan;
 - Bahwa Saksi dikasih upah dengan Terdakwa sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menyerahkan bukti serah terima galon dan keranjang kepada orang yang menerimanya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil suzuki/APV mega carry AC + PS warna putih dengan nomor rangka MHYGDN41TFJ402555, Nomor Mesin G15AID349514, Nomor Polisi DT9852AD;
2. Surat Kuasa dari PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Kendari dengan nomor 070518A00279;
3. Softcopy Surat Kuasa dari PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Kendari dengan nomor 070518A00279;
4. Riwayat pembayaran Muh. Alim Salman dengan nomor kontrak 0705152000142;
5. Softcopy riwayat pembayaran Muh. Alim Salman dengan nomor kontrak 0705152000142;
6. Berita Acara Serah Terima Kendaraan Bermotor dari PT. Adira Dinamika Multifinance, Tbk, Cabang Kendari;
7. Softcopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Bermotor dari PT. Adira Dinamika Multifinance, Tbk, Cabang Kendari;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Sertifikat jaminan fidusia, nomor W27.00013076.AH.05.01, tanggal 17 April 2015, diberi tanda Bukti -1;
2. Foto copy Akta jaminan fidusia, nomor -351-, Sudirman, SH., M.Kn Notaris Kota Kendari, diberi tanda Bukti -2;
3. Foto copy Perjanjian Pembiayaan, nomor 070515200142, tanggal 24 Maret 2015, diberi tanda Bukti -3;
4. Foto copy Surat Kuasa, tanggal 24 Maret 2015, diberi tanda Bukti -4;
5. Foto copy Surat Somasi/Peringatan, nomor 008/SMS Hk/I/2017, Bulan Juni 2017 ditujukan kepada Muhammad Alim Salman, diberi tanda Bukti -5;
6. Foto copy Surat tanda penerimaan, nomor STP/154/V/2018/Reskrim, tanggal 28 Mei 2018, diberi tanda Bukti -6;
7. Foto copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Bermotor, diberi tanda Bukti -7;
8. Foto copy Surat kuasa, tanggal 24 Maret 2015 dari Muh. Alim Salman kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk., diberi tanda Bukti -8;
9. Foto copy Riwayat Pembayaran mobil Suzuki APV Mega Carry DT 9852 AD, diberi tanda Bukti -9;
10. Foto copy Surat pernyataan, tanggal 24 Maret 2015, yang ditanda tangani oleh Bapak Muh. Alim Salman, diberi tanda Bukti -10;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Surat Keputusan No. 303/HRDGA/HO/IV/2013 tentang Pengangkatan Recovery Officer Operation Regional, diberi tanda Bukti -11;
12. Foto copy Tanda terima angsuran dari Muh. Alim Salman, diberi tanda Bukti -12;
13. Foto copy Surat Penunjukan nomor 10149/SPL-ADMFI/2018, tanggal 2 Desember 2017, diberi tanda Bukti -13;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Sukowati Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Terdakwa bersama-sama dengan Raden (DPO) mengambil 1 (satu) unit mobil suzuki/APV mega carry AC + PS warna putih dengan nomor rangka MHYGDN41TFJ402555, Nomor Mesin G15AID349514, Nomor Polisi DT9852AD dari tangan saksi Baharudin bin Baso Salasa;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil suzuki/APV mega carry warna putih tersebut adalah objek jaminan fidusia dimana yang bertindak sebagai pemberi fidusia adalah saksi M. Alim Salman bin Muhammad Saleng, dan bertindak sebagai penerima fidusia adalah PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk, untuk menjamin utang Muhammad Alim Salman kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 070515200142 tanggal 24 Maret 2015 sebagaimana terurai dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W27.00013076.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 17 April 2015;
- Bahwa objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil tersebut sehari-hari ada dalam penguasaan saksi Baharuddin bin Baso Salasa dengan sepengetahuan saksi M. Alim Salman sebagai pemberi fidusia, dimana saksi Baharudin bin Baso Salasa menggunakan mobil tersebut dalam kegiatan usaha pribadinya dan secara berkala, sebulan sekali saksi Baharudin bin Baso Salasa menyetorkan hasil usaha dengan menggunakan mobil tersebut kepada saksi M. Alim Salman dimana saksi Baharudin bin Baso Salasa mendapatkan pembagian hasil usaha dari M. Alim Salman;
- Bahwa saksi M. Alim Salman melakukan keterlambatan pembayaran atas prestasinya kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 070515200142 tanggal 24 Maret 2015
- Bahwa benar Terdakwa mengambil objek jaminan fidusia tersebut dari penguasaan saksi Baharudin bin Baso Salasa berdasarkan surat kuasa dari PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Kendari yang diwakili oleh Saksi Munawir, S.Si bin Syahrudin sebagai pemberi kuasa dan Surat

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan dari PT. Sejahtera Mitra Solusi sebagai mitra penagihan atau Perwakilan PT. Sejahtera Mitra Solusi;

- Bahwa sebelum Terdakwa bersama dengan Raden (DPO) membawa objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil tersebut, saksi Baharudin bin Baso Salasa menandatangani Berita Acara Serah Terima Kendaraan Bermotor yang disodorkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Raden (DPO) membawa mobil tersebut di atas mobil terdapat beberapa buah galon kosong dan keranjang milik saksi Baharudin senilai kurang lebih Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), galon dan keranjang mana dikembalikan oleh Terdakwa melalui saksi Rian Mustari dengan memberikan upah sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) kepada saksi Rian Mustari untuk mengembalikan galon dan keranjang tersebut ke rumah M. Alim Salman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum orang perseorangan yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama WA ANI binti LA EGE dan telah menerangkan identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan adalah sama dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal apakah Terdakwa adalah orang yang mampu diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, akan dipertimbangkan setelah seluruh unsur-unsur delik dalam dakwaan terpenuhi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum; Ad.2 Unsur memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa frasa “kekerasan” dalam unsur ini berarti adanya penggunaan tenaga fisik oleh pelaku kepada korban yang berakibat luka, rasa sakit, atau rasa takut sehingga korban dengan terpaksa mengikuti kemauan pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta dimana pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Sukowati Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Terdakwa bersama-sama dengan Raden (DPO) mengambil 1 (satu) unit mobil suzuki/APV mega carry AC + PS warna putih dengan nomor rangka MHYGDN41TFJ402555, Nomor Mesin G15AID349514, Nomor Polisi DT9852AD dari tangan saksi Baharudin bin Baso Salasa;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa bersama dengan Raden (DPO) membawa objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil tersebut, saksi Baharudin bin Baso Salasa menandatangani Berita Acara Serah Terima Kendaraan Bermotor yang disodorkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain fakta di atas, di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta tentang adanya perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk memaksa saksi Baharudin bin Baso Salasa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tidak ternyata Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi Baharudin bin Baso Salasa, maka oleh karena itu unsur ini harus dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oeh karena salah satu unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sama dengan unsur ke-satu dakwaan primer yang telah terpenuhi, maka untuk menyingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dalam unsur ke-1 (satu) dakwaan primer dan dianggap telah dipertimbangkan dalam unsur ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta dimana pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Sukowati Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Terdakwa bersama-sama dengan Raden (DPO) mengambil 1 (satu) unit mobil suzuki/APV mega carry AC + PS warna putih dengan nomor rangka MHYGDN41TFJ402555, Nomor Mesin G15AID349514, Nomor Polisi DT9852AD dari tangan saksi Baharudin bin Baso Salasa lalu membawa mobil tersebut ke properti milik PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk di Kota Bau-Bau;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil suzuki/APV mega carry warna putih tersebut adalah objek jaminan fidusia dimana yang bertindak sebagai pemberi fidusia adalah saksi M. Alim Salman bin Muhammad Saleng, dan bertindak sebagai penerima fidusia adalah PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk, untuk menjamin utang Muhammad Alim Salman kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 070515200142 tanggal 24 Maret 2015 sebagaimana terurai dalam Sertifikat

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Fidusia Nomor W27.00013076.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 17 April 2015;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan Raden (DPO) membawa mobil tersebut di atas mobil terdapat beberapa buah galon kosong dan keranjang milik saksi Baharudin senilai kurang lebih Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), galon dan keranjang mana dikembalikan oleh Terdakwa melalui saksi Rian Mustari dengan memberikan upah sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) kepada saksi Rian Mustari untuk mengembalikan galon dan keranjang tersebut ke rumah M. Alim Salman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, telah ternyata Terdakwa mengambil mobil yang sebagian adalah milik orang lain, yaitu milik saksi M. Alim Salman yang dikuasai oleh saksi Baharudin bin Baso Salasa dimana di atas mobil tersebut terdapat beberapa buah galon dan keranjang milik Baharudin bin Baso Salasa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangan dalam dakwaan primer di atas, dimana Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta tentang penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan saat Terdakwa mengambil mobil dari penguasaan saksi Baharudin bin Basi Salasa, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oeh karena salah satu unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsider maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangan dakwaan lebih subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sama dengan unsur ke-satu dakwaan subsider yang telah terpenuhi, maka untuk menyingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dalam unsur ke-1 (satu) dakwaan subsider dan dianggap telah dipertimbangkan dalam unsur ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sama dengan unsur ke-2 (dua) dakwaan subsider yang telah terpenuhi, maka untuk menyingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dalam unsur ke-2 (dua) dakwaan subsider dan dianggap telah dipertimbangkan dalam unsur ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Sukowati Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Terdakwa bersama-sama dengan Raden (DPO) mengambil 1 (satu) unit mobil suzuki/APV mega carry AC + PS warna putih dengan nomor rangka MHYGDN41TFJ402555, Nomor Mesin G15AID349514, Nomor Polisi DT9852AD dari tangan saksi Baharudin bin Baso Salasa, mobil mana dibawa ke Bau-bau oleh Terdakwa bersama dengan Raden (DPO);

Menimbang, bahwa peran Terdakwa sebagai orang yang mengambil kunci mobil dari tangan saksi Baharudin bin Baso Salasa, sedangkan peran Raden (DPO) sebagai orang yang mengemudikan mobil tersebut hingga sampai di Kota Bau-Bau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak akan dapat mengambil mobil tersebut apabila tidak ada Raden (DPO), dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap dimana Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Sukowati Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Terdakwa bersama-sama dengan Raden (DPO) mengambil 1 (satu) unit mobil suzuki/APV mega carry AC + PS warna putih dengan nomor rangka

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHYGDN41TFJ402555, Nomor Mesin G15AID349514, Nomor Polisi DT9852AD dari tangan saksi Baharudin bin Baso Salasa, mobil tersebut dibawa ke Bau-Bau sedangkan muatan yang ada di atas mobil berupa beberapa buah galon dan keranjang dikembalikan oleh Terdakwa melalui saksi Rian Mustari dengan memberikan upah sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) kepada saksi Rian Mustari untuk mengembalikan galon dan keranjang tersebut ke rumah M. Alim Salman;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap pula fakta dimana 1 (satu) unit mobil suzuki/APV mega carry warna putih tersebut adalah objek jaminan fidusia dimana yang bertindak sebagai pemberi fidusia adalah saksi M. Alim Salman bin Muhammad Saleng, dan bertindak sebagai penerima fidusia adalah PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk, untuk menjamin utang Muhammad Alim Salman kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 070515200142 tanggal 24 Maret 2015 sebagaimana terurai dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W27.00013076.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 17 April 2015;

Menimbang, bahwa objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil tersebut sehari-hari ada dalam penguasaan saksi Baharuddin bin Baso Salasa dengan sepengetahuan saksi M. Alim Salman sebagai pemberi fidusia, dimana saksi Baharudin bin Baso Salasa menggunakan mobil tersebut dalam kegiatan usaha pribadinya dan secara berkala, sebulan sekali saksi Baharudin bin Baso Salasa menyetorkan hasil usaha dengan menggunakan mobil tersebut kepada saksi M. Alim Salman dimana saksi Baharudin bin Baso Salasa mendapatkan pembagian hasil usaha dari M. Alim Salman;

Menimbang, bahwa saksi M. Alim Salman melakukan keterlambatan pembayaran atas prestasinya kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 070515200142 tanggal 24 Maret 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil objek jaminan fidusia tersebut dari penguasaan saksi Baharudin bin Baso Salasa berdasarkan surat kuasa dari PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Kendari yang diwakili oleh Saksi Munawir, S.Si bin Syahrudin sebagai pemberi kuasa dan Surat Penunjukan dari PT. Sejahtera Mitra Solusi sebagai mitra penagihan atau Perwakilan PT. Sejahtera Mitra Solusi;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa bersama dengan Raden (DPO) membawa objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil tersebut, saksi Baharudin bin Baso Salasa menandatangani Berita Acara Serah Terima Kendaraan Bermotor yang disodorkan oleh Terdakwa;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan Raden (DPO) membawa mobil tersebut di atas mobil terdapat beberapa buah galon kosong dan keranjang milik saksi Baharudin senilai kurang lebih Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), galon dan keranjang mana dikembalikan oleh Terdakwa melalui saksi Rian Mustari dengan memberikan upah sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) kepada saksi Rian Mustari untuk mengembalikan galon dan keranjang tersebut ke rumah M. Alim Salman;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat penerima jaminan Fidusia menurut hukum tidak diperbolehkan menyita/mengambil objek jaminan fidusia dari tangan pemberi jaminan fidusia secara paksa tanpa fiat Ketua Pengadilan Negeri, kecuali pemberi jaminan fidusia memberikan objek jaminan fidusia tersebut secara sukarela;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa selaku kuasa dari PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk selaku penerima jaminan fidusia, bersama dengan Raden (DPO) mengambil objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil dari tangan Baharudin bin Baso Salasa tanpa persetujuan M. Alim Salman sebagai pemberi jaminan fidusia, perbuatan mana bertentangan dengan hukum dan/atau melanggar hak subjektif dari saksi M. Alim Salman;

Menimbang, bahwa mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa bersama dengan Raden (DPO) ke properti milik PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk di Bau-Bau, perbuatan mana menurut hemat Majelis Hakim termasuk perbuatan yang menunjukkan maksud untuk memiliki;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai beberapa buah galon dan keranjang yang berada di atas mobil, telah ternyata Terdakwa mengembalikannya melalui saksi Rian Mustari dengan memberikan upah sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) kepada saksi Rian Mustari untuk mengembalikan galon dan keranjang tersebut ke rumah M. Alim Salman. Perbuatan Terdakwa yang mengembalikan galon dan keranjang tersebut menurut hemat Majelis Hakim tidak mencerminkan perbuatan seseorang yang berkeinginan memiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bersama dengan Raden (DPO) yang mengambil objek jaminan fidusia tanpa persetujuan M. Alim Salman telah memenuhi unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsider;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan lebih subsider telah terbukti maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan terungkap fakta dimana sebelum Terdakwa bersama dengan Raden (DPO) membawa objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil tersebut, saksi Baharudin bin Baso Salasa menandatangani Berita Acara Serah Terima Kendaraan Bermotor yang disodorkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta dimana objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil tersebut sehari-hari ada dalam penguasaan saksi Baharuddin bin Baso Salasa dengan sepengetahuan saksi M. Alim Salman sebagai pemberi fidusia, dimana saksi Baharudin bin Baso Salasa menggunakan mobil tersebut dalam kegiatan usaha pribadinya dan secara berkala, sebulan sekali saksi Baharudin bin Baso Salasa menyetorkan hasil usaha dengan menggunakan mobil tersebut kepada saksi M. Alim Salman dimana saksi Baharudin bin Baso Salasa mendapatkan pembagian hasil usaha dari M. Alim Salman;

Menimbang, bahwa saksi M. Alim Salman melakukan keterlambatan pembayaran atas prestasinya kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 070515200142 tanggal 24 Maret 2015;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengambil objek jaminan fidusia tersebut dari penguasaan saksi Baharudin bin Baso Salasa berdasarkan surat kuasa dari PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Kendari yang diwakili oleh Saksi Munawir, S.Si bin Syahrudin sebagai pemberi kuasa dan Surat Penunjukan dari PT. Sejahtera Mitra Solusi sebagai mitra penagihan atau Perwakilan PT. Sejahtera Mitra Solusi;

Menimbang, bahwa ilmu hukum perdata mengajarkan bezit (penguasaan) atas benda bergerak berlaku sebagai titel yang sempurna, sehingga dalam hal pengalihan hak atas benda bergerak dari beziter kepada pihak ketiga, pemegang hak milik sesungguhnya atas benda tersebut tidak dipersalkan lagi, oleh karena itu pihak ketiga tersebut harus dilindungi;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, menurut hemat Majelis Hakim kedudukan saksi Baharudin bin Baso Salasa terhadap objek jaminan fidusia berupa mobil tersebut adalah sebagai beziter, karena sehari-hari mobil tersebut ada dalam penguasaan saksi Baharudin bin Baso Salasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terungkap pula fakta dimana sebelum Terdakwa bersama dengan Raden (DPO) membawa objek jaminan fidusia

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit mobil tersebut, saksi Baharudin bin Baso Salasa menandatangani Berita Acara Serah Terima Kendaraan Bermotor yang disodorkan oleh Terdakwa, walaupun dalam formulir berita acara serah terima kendaraan bermotor tersebut tertera nama saksi M. Alim Salman, dengan demikian Baharudin bin Baso Salasa secara sukarela memberikan mobil tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa yang mengambil objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil dari penguasaan saksi Baharudin bin Baso Salasa secara sukarela tanpa persetujuan M. Alim Salman sebagai pemberi jaminan fidusia bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit mobil suzuki/APV mega carry AC + PS warna putih dengan nomor rangka MHYGDN41TFJ402555, Nomor Mesin G15AID349514, Nomor Polisi DT9852AD;
 - Surat Kuasa dari PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Kendari dengan nomor 070518A00279;
 - Softcopy Surat Kuasa dari PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Kendari dengan nomor 070518A00279;
 - Riwayat pembayaran Muh. Alim Salman dengan nomor kontrak 0705152000142;
 - Softcopy riwayat pembayaran Muh. Alim Salman dengan nomor kontrak 0705152000142;
 - Berita Acara Serah Terima Kendaraan Bermotor dari PT. Adira Dinamika Multifinance, Tbk, Cabang Kendari;
 - Softcopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Bermotor dari PT. Adira Dinamika Multifinance, Tbk, Cabang Kendari;
- yang telah disita dari PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk, maka dikembalikan kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk melalui saksi Munawir, S.Si bin Syahrudin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WA ANI binti LA EGE tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
 2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
 3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan
 4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil suzuki/APV mega carry AC + PS warna putih dengan nomor rangka MHYGDN41TFJ402555, Nomor Mesin G15AID349514, Nomor Polisi DT9852AD;
 - Surat Kuasa dari PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Kendari dengan nomor 070518A00279;
 - Softcopy Surat Kuasa dari PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Kendari dengan nomor 070518A00279;
 - Riwayat pembayaran Muh. Alim Salman dengan nomor kontrak 0705152000142;
 - Softcopy riwayat pembayaran Muh. Alim Salman dengan nomor kontrak 0705152000142;
 - Berita Acara Serah Terima Kendaraan Bermotor dari PT. Adira Dinamika Multifinance, Tbk, Cabang Kendari;
 - Softcopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Bermotor dari PT. Adira Dinamika Multifinance, Tbk, Cabang Kendari;Dikembalikan kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk melalui saksi Munawir, S.Si bin Syahrudin;
 6. Membebankan biaya perkara kepada negara;
- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Jumat, tanggal 17 Desember 2018 oleh Yasri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zainal Ahmad, S.H., dan Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Muhammad Arfan, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Fadhiatul Mardha Ulfah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zainal Ahmad, S.H.

Yasri, S.H., M.H.

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Panitera,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Rah



Muhammad Arfan, S.H.